

**PERIZINAN USAHA PERASURANSIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Yosua Verne Tonggengbio<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Engelien R. Palandeng, SH, MH**

**Meiske Mandey, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perizinan usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum apabila menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perizinan usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yakni setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan izin usaha harus dipenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Persetujuan atau penolakan izin usaha merupakan kewenangan otoritas jasa keuangan. 2. Pemberlakuan sanksi hukum apabila menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah dan kegiatan usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi dan kegiatan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin usaha. Sanksi pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak diberlakukan sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan usaha asuransi yang dilakukan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

**Kata kunci:** Perizinan Usaha, Perasuransian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian I. Umum, peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan. Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut.

Kegiatan usaha perasuransian tentunya perlu dijalankan melalui perizinan. Izin usaha dalam kegiatan usaha perasuransian merupakan suatu persyaratan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perasuransian, sehingga setiap pihak wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang akan menjalankan kegiatan usaha perasuransian. Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan dan mengenai tata cara perizinan usaha diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan memiliki standar tertentu dalam menerima atau menolak permohonan izin dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian.

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu, karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711339

pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi menerbitkannya.<sup>3</sup>

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Perusahaan perasuransian tentunya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas izin menggunakan nama perusahaan perasuransian kepada otoritas jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian termasuk kantor yang dimiliki atau dikelola oleh pemilik atau pengelola. Apabila ada pihak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perasuransian yang tidak memiliki izin usaha, maka dapat diberlakukan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan setelah izin usaha diberikan, seperti tidak melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusat dan kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangan.

Kewajiban bagi setiap pihak untuk mengurus perizinan dalam dalam kegiatan usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan sanksi hukum bagi pihak yang mengabaikan kewajibannya setelah memperoleh izin usaha dalam kegiatan usaha perasuransian merupakan materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka judul yang dipilih dalam dalam penyusunan Skripsi: **“Perizinan Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah perizinan usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi hukum apabila menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini. Penelitian hukum normatif dipergunakan guna meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, seperti bahan hukum primer yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang berisi materi yang berkaitan dengan kegiatan usaha perasuransian dan materi mengenai sanksi administrasi serta sanksi pidana.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perizinan Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

Perizinan usaha perasuransian merupakan wujud pertanggungjawaban secara hukum bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jenis-jenis usaha asuransi, sehingga izin usaha perlu dimiliki dan tentunya diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.<sup>5</sup>

Izin suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008, hal, 215-216.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 216.

<sup>5</sup> H. Juniarso Ridwan, *Op.Cit.* hal. 92.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 92.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur mengenai perizinan usaha pada Pasal 8 ayat:

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:
  - a. anggaran dasar;
  - b. susunan organisasi;
  - c. modal disetor;
  - d. Dana Jaminan;
  - e. kepemilikan;
  - f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
  - g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
  - h. tenaga ahli;
  - i. kelayakan rencana kerja;
  - j. kelayakan sistem manajemen risiko;
  - k. produk yang akan dipasarkan;
  - l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
  - m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyerahan langsung pihak asing; dan
  - o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (3) Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

perizinan usaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian di bidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, telah mengatur secara rinci dan jelas mengenai persyaratan-persyaratan perlu dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha perasuransian. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan dari pihak pemerintah agar usaha perasuransian yang dijalankan dapat melaksanakan kegiatannya secara legal dan dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan usaha secara hukum.

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu, karna peristiwa konkret ini seragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi menerbitkannya.<sup>7</sup>

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ridwan HR. *Op.Cit*, hal. 215-216.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 216.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 216-217

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala-kendala yang disentuh untuk berubah.<sup>10</sup>

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Di sisi lain bila dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri, izin memiliki sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, sehingga dengan perizinan ada sesuatu tujuan yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul, sebagai contoh dalam izin yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu izin dapat mencegah adanya pembuangan limbah yang berlebihan;

- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cakar budaya dan lain sebagainya;
- d. Membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.<sup>12</sup>

Dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi, bahwa kegiatan pembagunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu di antaranya:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan pada Pasal 9 ayat:

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan pada Pasal 10 ayat:

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiap pembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,

<sup>10</sup> H. Juniarso Ridwan, hal. 92.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 93-94.

atau perusahaan reasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ atau keputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaim setiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya atau yang dimiliki atau pengelolanya diberi izin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. Pemberlakuan Sanksi Hukum Apabila Menjalankan Kegiatan Usaha Asuransi Tanpa Izin**

Pemberlakuan sanksi hukum pidana bagi pelaku usaha perasuransian yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin merupakan upaya hukum untuk melindungi masyarakat dari risiko terjadinya kerugian apabila melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha perasuransian yang tidak memiliki izin usaha. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Adanya pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha perasuransian secara ilegal dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak-pihak lain yang melakukan lagi perbuatan yang sama. Fungsi hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan dan penghukuman bagi pelaku kejahatan apabila melakukan pelanggaran hukum.

*Sanctie* (Bld); sangsi; hukuman.<sup>14</sup> Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>15</sup> Sanksi pidana (*strafsanctie*): akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>16</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah

melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

*Santie*, sanksi: adalah alat pemaksa. Memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum.<sup>18</sup> Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pengertian sanksi, sebagaimana telah diuraikan maka ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur terkait dari adanya pemberlakuan sanksi yaitu:

1. Sanksi merupakan akibat hukum apabila melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. Sanksi hukum dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana;
3. Sanksi merupakan alat pemaksa agar orang taat terhadap norma-norma hukum.

Ciri utama hukum pidana terletak pada penjatuhan penderitaan kepada orang yang melakukan kesalahan berupa sanksi pidana. Pidanaan dalam fungsi klasiknya merupakan upaya pengenaan penderitaan sebagai pembalasan atas kesalahan dan ketercelaan perbuatan pelaku, namun demikian, saat ini fungsi pembalasan tersebut terletak pada perannya sebagai upaya mencegah pelaku untuk tidak melakukan lagi pelanggaran hukum serta dalam rangka melindungi atas obyek hukum.<sup>20</sup>

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antar individu sehingga dengan

<sup>14</sup> Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 419.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>18</sup> C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op.Cit*, hal. 383.

<sup>19</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143

<sup>20</sup> *Ibid*. hal. 82.

adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.<sup>21</sup>

Sesuai dengan uraian pendapat para ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami pemberlakuan sanksi hukum memiliki dua aspek yaitu upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dan upaya hukum untuk memberikan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran atau kejahatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak lain sebagai peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.<sup>22</sup>

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.<sup>23</sup> Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.<sup>24</sup>

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>25</sup> Sanksi pidana

bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan ? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan ? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>27</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>28</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hal. 19.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>23</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>29</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>30</sup>

Pemberlakuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian khusus bagi pelaku usaha asuransi yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin merupakan upaya penegakan hukum pidana untuk mencegah adanya kegiatan usaha perasuransian ilegal yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan hukum dengan masyarakat sebagai peserta asuransi dalam melakukan hubungan hukum dengan perusahaan asuransi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur Pasal 73 ayat:

- (1) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 81 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berindak untuk dan atas nama korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Perizinan usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yakni setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 211-212.

<sup>30</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal.2-3.

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 120.

mendapatkan izin usaha harus dipenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Persetujuan atau penolakan izin usaha merupakan kewenangan otoritas jasa keuangan.

2. Pemberlakuan sanksi hukum apabila menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah dan kegiatan usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi dan kegiatan usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin usaha. Sanksi pidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak diberlakukan sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan usaha asuransi yang dilakukan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

#### B. SARAN

1. Perizinan usaha perasuransian memerlukan dukungan kecermatan dan ketelitian pemeriksaan jenis-jenis persyaratan yang diperlukan oleh pihak otoritas jasa keuangan dan tindakan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan izin usaha perasuransian. Pihak otoritas jasa keuangan perlu mengambil tindakan apabila kegiatan usaha perasuransian tidak dijalankan sebagaimana izin usaha yang diberikan.
2. Pemberlakuan sanksi hukum apabila menjalankan kegiatan usaha asuransi tanpa izin perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku kegiatan usaha perasuransian tanpa izin dan bagi pihak lain merupakan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali

Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.

Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.

Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M.N Spelt, dan J.B.J.M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh



- Philipus M, Hadjon. Cet. I, Yuridika, Surabaya. 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Ningrum Lestari, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Pramukti Sigit Angger dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Putra Bagus Wyasa Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.